

PERSYARATAN TEKNIS - PERANGKAT - TELEKOMUNIKASI - MEDIA RESOURCE FUNCTION

2013

PERMENKOMINFO NO. 13 TAHUN 2013, BN. NO. 607 LL. KEMKOMINFO: 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MEDIA RESOURCE FUNCTION

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/ 09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 91 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2011; KEPMENHUB No. KM 3 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 03/PM.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Media Resource Function*. Diatur mengenai Perangkat telekomunikasi dan Pelaksanaan Pengujian Perangkat Telekomunikasi *Media Resource Function* sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2013, ditetapkan tanggal 25 Maret 2013.
- Lamp. : 5 hlm.